



**SOSIALISASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
TERKAIT DENGAN PERMENDAGRI NO 96 TAHUN 2019 TTG  
PENDATAAN DAN PENERBITAN DOK KEPENDUDUKAN BAGI  
PENDUDUK RENTAN ADMINDUK se-PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG**





# **DASAR HUKUM**



**PERMENDAGRI 96 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN  
BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**






# PENDUDUK RENTAN ADMINDUK



PENDUDUK YANG MENGALAMI HAMBATAN DALAM MEMPEROLEH DOKUMEN KEPENDUDUKAN YANG  
DISEBABKAN OLEH BENCANA ALAM DAN KERUSUHAN SOSIAL

SUBJEK **PENDUDUK RENTAN ADMINDUK**






## **SURAT KETERANGAN PENGGANTI TANDA IDENTITAS (SKPTI)**

**Adalah identitas sementara yang diberikan kepada penduduk korban bencana alam, korban bencana sosial, orang terlantar, komunitas terpencil serta penduduk yang menempati kawasan hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam kasus pertanahan sebagai pengganti tanda identitas sampai diterbitkannya dokumen kependudukan**



# PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL

DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PENETAPAN STATUS  
BENCANA OLEH PEMERINTAH



# ●●● PENDATAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI ORANG TERLANTAR

1. Pendataan dan penerbitan Dokumen kependudukan bagi penduduk Rentan Admuduk dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT dinas Kabupaten/Kota

2. Pendataan dilakukan dengan mendatangi tempat yang sudah ditentukan paling sedikit meliputi:

a. Panti Asuhan

b. Panti Jompo

c. Panti Sosial

d. Rumah sakit jiwa

e. Lembaga pemasyarakatan

f. Tempat penampungan lainnya.



## LANJUTAN PASAL 13.....

---

3. Penentuan tempat yang sudah ditentukan dilakukan bersama dengan perangkat daerah terkait.
4. Disdukcapil Kab/Kota berkoordinasi secara aktif dengan perangkat daerah terkait untuk menentukan tempat pendataan Penduduk rentan Adminduk.
5. Selain mendatangi tempat tertentu, Disdukcapil kab/Kota dapat melakukan pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi anak dan orang dewasa yang hidup di jalan dan/atau di luar pengasuhan keluarga.
6. Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi anak dan orang dewasa yang hidup di jalan dan/atau di luar pengasuhan keluarga dilakukan bersama dengan perangkat daerah terkait.



## TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN PENDUDUK ORANG TERLANTAR

- a. Petugas melakukan pengecekan biometrik untuk memastikan data yang bersangkutan dalam basis data kependudukan;
- b. Bagi penduduk yang sudah tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan dalam formulir FR-1.02 atau Formulir Pendataan Penduduk Rentan Adminduk;
- c. Bagi Penduduk yang belum tercantum dalam basis data kependudukan, mengisi/diisikan Formulir F-1.01
- d. Penduduk dilakukan perekaman biometrik apabila sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah;
- e. Bagi penduduk yang sudah tercantum, dalam basis data kependudukan dan sudah mengisi formulir FR-1.02 diterbitkan dokumen kependudukan;
- f. Hasil pendataan bagi penduduk yang belum tercantum dalam basis data kependudukan diterbitkan SKPTI.

●●●● **PENDANAAN**

Pendanaan pelaksanaan pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Adminduk bersumber dari :

a. Anggaran pendapatan dan belanja **Negara.**

b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah **Provinsi.**

c. Anggaran pendapatan dan belanja daerah **Kabupaten/Kota.**



**ADUHAI SEDAP AROMA NASI  
NASI DIMASAK BERSAMA SANTAN**



**BERSINERGI BERSAMA SELURUH INSTANSI  
TUNTASKAN PENDATAAN PENDUDUK RENTAN**



**TERIMA KASIH**

Two large, thin, light-colored circles that overlap each other, positioned in the bottom right corner of the page.